



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 720 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di masyarakat, dan untuk memotivasi serta untuk meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu diselenggarakan lomba kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2023 perlu ditetapkan pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lomba Hatinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dasawisma Per Pola Hidup Bersih dan Sehat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan :

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Nomor DPA : DPA/A.1.2.14.2.13.0.00.05.0000/001/2023 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Cq. Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 720 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA
 KEGIATAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA-LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

| NO | NAMA LOMBA | NAMA PEMENANG | PERINGKAT | HADIAH YANG DITERIMA |
|----|--|---|---|---|
| 1. | LOMBA ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | TP.PKK KELURAHAN BELITUNG SELATAN TP.PKK KELURAHAN ANTASAN BESAR TP.PKK KELURAHAN SUNGAI MIAI TP.PKK KELURAHAN PENGAMBANGAN TP.PKK KELURAHAN KELATAN SELATAN | JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II | Rp 4.000.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.000.000,00 |
| 2. | LOMBA DASAWISMA BerPOLS HIDUP BERSIH DAN SEHAT | DASAWISMA ANGGUR (SEBRANG MASJID) DASAWISMA DELIMA (KUIN SELATAN) DASAWISMA BERINGIN (PEKAUMAN) DASAWISMA LAOS (SURGI MUFTI) DASAWISMA SARIWANGI (PEKAPURAN RAYA) | JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II | Rp 4.000.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.000.000,00 |
| 3. | LOMBA HATINYA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | DASAWISMA MAYANG MAURAI (TELAGA BIRU) DASAWISMA KELAPA GADING (ANTASAN KECIL TIMUR) DASAWISMA BOUGENVIL (BANUA ANYAR) DASAWISAMA SERAI (PEMURUS DALAM) DASAWISMA MAWAR (KERTAK BARU ILIR) | JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II | Rp 4.000.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.000.000,00 |
| 4. | LOMBA VLOG KEGIATAN TP.PKK | TP PKK KELURAHAN SUNGAI ANDAI TP PKK KELURAHAN BASIRIH SELATAN TP PKK KELURAHAN TELUK DALAM TP PKK KELURAHAN TELAGA BIRU TP PKK KELURAHAN KEBUN BUNGA | JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II | Rp 1.500.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 750.000,00 Rp 500.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA